



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah Daerah berdasarkan visi misi Bupati Wajo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, perlu sinergitas yang terpadu dalam menyusun program kegiatan di setiap desa dalam daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata kepada masing-masing desa.

12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
13. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah.

21. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang terbitkan oleh Kepala Desa selaku PKPKD dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
23. Alat Tulis Kantor yang selanjutnya disingkat ATK adalah barang pakai habis yang digunakan dalam menunjang aktifitas kegiatan perkantoran.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas PMD Kabupaten Wajo.
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

30. Belanja Lainnya adalah kegiatan yang menjadi kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
31. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa misalnya rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD dianggarkan pada APBD Daerah setiap tahun anggaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 dialokasikan berdasarkan asas adil dan merata berdasarkan:
 - a. ADDM; dan
 - b. ADDP
- (2) ADDM sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan ADDP sebesar 30 (tiga puluh persen).

Pasal 4

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyanggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

(1) Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP setiap Desa} = [(0,15 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{ADD Daerah} - \text{ADDM})$$

(2) Istilah rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. ADDP setiap Desa yakni alokasi proporsional setiap Desa;
- b. Z1 yakni rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
- c. Z2 yakni rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
- d. Z3 yakni rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah di Daerah.
- e. Z4 yakni rasio IKG kabupaten terhadap total IKG di Daerah.
- f. ADD Daerah yakni besaran Alokasi Dana Desa di Daerah.
- g. ADDM yakni besaran Alokasi Dana Desa Minimal di Daerah.

Pasal 6

(1) ADD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp74.328.981.900,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(2) Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI
DANA DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD.
- (3) Penyaluran ADD dapat dilakukan setiap bulan untuk kegiatan:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. Honorarium/insentif imam desa, imam dusun, imam mesjid/rawatib, guru mengaji dan pendeta; dan
 - d. insentif RT/RW.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) oleh BPKPD.
- (5) pemotongan sebesar 1% (satu persen) untuk pembayaran iuran BPJS kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Besaran penyaluran tahap I dan tahap II setelah dikurangi penyaluran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (7) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Januari.

- (8) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan paling rendah ADD tahap I telah digunakan sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) kepada Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan

Pasal 8

- (1) Permohonan Pencairan ADD diajukan oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setelah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Asistensi.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
- a. kuitansi permintaan;
 - b. foto kopi rekening Pemerintah Desa;
 - c. dokumen yang dipersyaratkan pada pengajuan surat keterangan hasil asistensi;
 - d. surat keterangan hasil asistensi; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat keterangan hasil asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Camat.
- (4) Surat Keterangan Hasil Asistensi dapat dikeluarkan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan dengan melampirkan:
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan (untuk pengajuan tahap I);
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun berjalan (untuk pengajuan tahap I);
 - c. rencana Penggunaan Dana (d disesuaikan dengan tahap yang diajukan);
 - d. surat tanggung jawab belanja (tahap sebelumnya);
 - e. pertanggungjawaban penggunaan dana (tahap sebelumnya);
 - f. laporan (tahap sebelumnya) meliputi:
 1. laporan realisasi penyerapan penggunaan dan capaian output;
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output;

3. laporan realisasi penggunaan ADD; dan
 4. laporan konsolidasi penggunaan ADD.
- g. Laporan Kepala Desa tentang Penetapan Prioritas Penggunaan ADD tahun berkenaan.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD dipergunakan untuk mendanai:
 - a. belanja Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Operasional BPD; dan
 - b. belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Belanja Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dianggarkan dari jumlah APB Desa maksimal 30 % (tiga puluh persen) dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pendapatan Desa selain dari Dana Desa.
- (3) Belanja Aparatur Pemerintah Desa, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. penyediaan operasional BPD;
- (4) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk biaya:
 - a. belanja ATK, materai, cetak dan penggandaan;
 - b. belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
 - c. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. belanja pakaian dinas dan atribut;
 - e. belanja jasa listrik/telepon/wifi;
 - f. belanja makan/minum;
 - g. belanja perjalanan dinas; dan
 - h. belanja lainnya.

- (6) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan untuk belanja operasional Pemerintah Desa dan RT/RW;
- (7) Belanja operasional Pemerintah Desa dan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipergunakan untuk biaya
 - a. Pemerintah Desa, meliputi;
 1. belanja honorarium PKPKD/PPKD;
 2. belanja ATK, materai, cetak dan penggandaan;
 3. belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
 4. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 5. belanja pakaian dinas dan atribut;
 6. belanja jasa listrik/telepon/wifi;
 7. belanja bahan bakar minyak;
 8. belanja makan/minum rapat/tamu/harian;
 9. belanja perjalanan dinas;
 10. jaminan sosial bagi Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa; dan
 11. belanja lainnya.
 - b. RT/RW, meliputi;
 1. penyediaan insentif RT/RW;
 2. belanja ATK, materai, cetak dan penggandaan;
 3. belanja makan/minum; dan
 4. belanja lainnya.
- (8) Besaran honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 1 paling banyak sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per orang/bulan.
- (9) Jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 10 dalam hal penyediaan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Besarnya insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 1 paling banyak Rp100.00,00 (Seratus Ribu Rupiah) per orang/bulan.
- (11) Selain operasional pemerintah Desa dan RT/RW Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dipergunakan untuk kegiatan:

- a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
- c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
- d. pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor BPD;
- e. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga);
- f. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- g. penyusunan/pendataan/pemutakhiran data sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat anak tidak sekolah;
- h. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- i. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pernikahan dibawah umur;
- k. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
- l. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/pra-musrenbangdes bersifat reguler);
- m. penyelenggaraan Musdes lainnya (musyawarah dusun, rembuk warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
- n. penyusunan dokumen perencanaan Desa;
- o. penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa perubahan/laporan pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
- p. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
- q. penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);

- r. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - s. pengembangan sistem informasi Desa;
 - t. koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga);
 - u. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa);
 - v. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - w. dukungan pelaksanaan hari jadi Desa;
 - x. pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Desa, kantor BPD, kantor PKK, kantor posyandu, PAUD, pasar desa, lapangan olah raga dan fasilitas publik lainnya;
 - y. pengadaan sertifikat tanah milik desa; dan
 - z. penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (12) Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
- a. dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lanjut usia, insentif kader pos pelayanan terpadu);
 - d. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan Desa, jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani;
 - e. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan;
 - f. gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lain;

- g. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - h. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
 - i. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
 - j. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - l. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - m. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban/jamban umum/mandi cuci kakus umum;
 - n. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
 - o. penyelenggaraan informasi publik Desa);
 - p. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - q. pengadaan/pemeliharaan lampu jalan;
 - r. pemeliharaan/pengadaan kelengkapan mobil ambulans desa;
 - s. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - t. bantuan honorarium/insentif guru PAUD; dan
 - u. pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (13) Besaran honorarium/insentif kader pos binaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c paling banyak Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/bulan.
- (14) Besaran honorarium/insentif guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf t disesuaikan kemampuan keuangan desa:
- (15) Honorarium/insentif guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diberikan setelah pemerintah desa memverifikasi permohonan bantuan dari yayasan/lembaga PAUD;

- (16) Belanja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
- a. penyediaan honorarium/insentif pegawai syara', guru mengaji dan pendeta;
 - b. penyediaan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan majelis taklim;
 - c. pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol);
 - d. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum (keluarga sadar hukum) dan perlindungan masyarakat;
 - e. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - f. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - g. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan tingkat Desa (perayaan hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan);
 - h. bantuan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana rumah pintar;
 - j. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - k. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan);
 - l. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
 - m. pengadaan alat pemadam kebakaran skala kecil;
 - n. pembinaan kemasyarakatan yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (17) Besarnya honorarium/insentif imam dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a paling sedikit Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per orang/bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (18) Besarnya honorarium/insentif imam mesjid/rawatib dan pendeta sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a paling sedikit Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang/bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (19) Besarnya honorarium/insentif guru mengaji sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a paling sedikit Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (20) Besarnya biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. belanja pakaian seragam;
 - b. makan/minum kegiatan; dan
 - c. biaya transportasi.
- (21) Belanja pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - b. pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan/penyuluhan/bimbingan teknis kelompok sadar hukum dalam rangka menciptakan desa sadar hukum;
 - d. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - e. pelatihan/penyuluhan pencegahan perkawinan anak;
 - f. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - g. pelatihan pengelolaan BUM Desa;
 - h. pelatihan kewirausahaan untuk mendukung produk unggulan desa;
 - i. pelaksanaan pameran produk unggulan desa;
 - j. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga);
 - k. biaya desain dan bimbingan pengembangan program pertanian terpadu;
 - l. kegiatan penanggulangan bencana; dan

- m. pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dengan musdes.
- (22) Belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (19) huruf a meliputi, dan.
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. BPD.
- (23) Belanja peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (19) huruf a digunakan untuk pelatihan/bimbingan teknis/workshop sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa yang pelaksanaannya dapat difasilitasi oleh pihak ketiga.
- (24) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana kegiatan PPKD;
 - b. untuk pemberdayaan masyarakat yang berwujud fisik dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran biaya dan desain (gambar) yang disusun oleh kepala seksi/kepala urusan/tim pelaksana kegiatan yang disertai dengan papan kegiatan yang memuat:
 1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 2. Jenis Pekerjaan :
 3. Volume :
 4. Lokasi :
 5. Jumlah Dana :
 6. Sumber Dana : ADD T.A.
 7. Tenaga Teknis :
 8. Pelaksana : PPKD
 - c. biaya untuk penyusunan RAB dan Desain sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa;
 - d. setiap pembangunan fisik mengalokasikan, pembuatan prasasti pada setiap RAB kegiatan; dan

- e. prasasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat secara permanen dengan ukuran kurang lebih 50 cm² (lima puluh sentimeter persegi) yang menggambarkan jenis kegiatan dan sumber anggaran serta tahun pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (25) Pengaturan berkenaan dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa termasuk pengaturan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta nama bidang dan sub bidang dan kegiatan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) huruf u dapat diberikan anggaran paling sedikit Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honor PPKD, panitia tempat pemungutan suara dan perlindungan masyarakat;
 - b. ATK, materai, cetak dan penggandaan;
 - c. makan/minum;
 - d. biaya jasa sewa;
 - e. pengadaan alat pelindung diri;
 - f. transport panitia;
 - g. biaya pengamanan; dan
 - h. belanja lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di setiap Desa yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan barang jasa di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pertanggungjawaban terhadap penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Imam Desa, Imam Dusun dan Imam mesjid/rawatib atau sejenisnya dengan melampirkan dokumen.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dilengkapi dengan dokumen:
 1. Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
 3. Daftar tanda Terima; dan
 4. Kuitansi.
 - b. Tunjangan BPD dilengkapi dengan dokumen:
 1. Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan anggota BPD;
 2. Daftar Tanda Terima; dan
 3. Kuitansi.
 - c. Tunjangan Imam Desa dilengkapi dengan dokumen:
 1. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Imam Desa;
 2. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium/Insentif Imam Desa Tingkat Kabupaten Wajo
 3. Daftar Tanda Terima; dan
 4. Kuitansi.
 - d. Tunjangan/insentif, RT/RW, Imam Dusun, Imam Mesjid/Rawatif dan Guru Mengaji:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan RT/RW, Imam Dusun, Guru Mengaji dan Pendeta;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tunjangan/insentif Imam Dusun, Imam Mesjid/Rawatif, Guru Mengaji dan pendeta;
 3. Daftar Tanda Terima; dan
 4. Kuitansi.
- (4) Belanja pengadaan barang/jasa dilengkapi dokumen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan khusus belanja perjalanan dinas dilengkapi dengan dokumen:

- a. dasar pelaksanaan;
 - b. surat tugas;
 - c. SPPD;
 - d. kuitansi; dan
 - e. laporan perjalanan dinas.
- (5) Belanja peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dilengkapi dengan dokumen:
- a. dasar pelaksanaan;
 - b. surat tugas;
 - c. sertifikat; dan
 - d. kuitansi.
- (6) Surat Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (7) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), bagi Kepala Desa dan Ketua BPD setara dengan PNS golongan III sedangkan bagi Perangkat Desa dan Anggota BPD setara dengan PNS golongan II.
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Daerah, Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Provinsi bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah.
- (9) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang dilaksanakan diluar daerah provinsi Sulawesi Selatan dapat difasilitasi oleh pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawabannya dalam bentuk pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Bentuk dan Susunan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan ADD terintegrasi dalam Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari:
 - a. laporan semester pertama yaitu laporan realisasi pelaksanaan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa kurung waktu selama 6 (enam) bulan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja; dan
 - b. laporan semester kedua yaitu laporan realisasi pelaksanaan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa kurung waktu selama 12 (dua belas) bulan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyiapkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Kuitansi Belanja.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Kuitansi Belanja pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa
- (3) Format Surat Permohonan Pencairan ADD, Rencana Penggunaan Dana, Kuitansi Pencairan, Daftar Penerimaan, Surat Tugas, SPPD, Laporan Perjalanan Dinas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan penggunaan ADD dilakukan oleh:
 - a. pejabat fungsional/struktural yang ada di tingkat Daerah;
 - b. BPD; dan
 - c. masyarakat, baik secara perseorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun BPD merupakan pengawasan eksternal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Penyelesaian atas penyimpangan atau penyalahgunaan ADD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Desa yang berprestasi dalam mengelola ADD.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi berupa pengurangan jumlah ADD pada tahun berikutnya bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa

di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA
 DESA DAN PENETAPAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH ADD	JUMLAH PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA		Ket.
			TAHAP I Rp.	TAHAP II Rp.	
1	2	3	4	5	6
I	KEC. SABBANGPARU	5.728.924.100	2.864.462.050	2.864.462.050	
1	LIU	470.829.350	235.414.675	235.414.675	
2	UGI	475.272.650	237.636.325	237.636.325	
3	UJUNGPERO	465.105.950	232.552.975	232.552.975	
4	WAGE	482.519.450	241.259.725	241.259.725	
5	WORONGNGE	482.610.650	241.305.325	241.305.325	
6	SALOTENGNGA	442.501.150	221.250.575	221.250.575	
7	PALLIMAE	513.854.350	256.927.175	256.927.175	
8	MALLUSESALO	480.834.650	240.417.325	240.417.325	
9	PASAKA	484.119.250	242.059.625	242.059.625	
10	TADANGPALIE	469.121.750	234.560.875	234.560.875	
11	BENTENG LOMPOE	492.416.150	246.208.075	246.208.075	
12	BILA	469.738.750	234.869.375	234.869.375	
II	KEC. PAMMANA	7.288.532.900	3.644.266.450	3.644.266.450	
13	LEMPA	533.658.050	266.829.025	266.829.025	
14	PATILA	503.070.150	251.535.075	251.535.075	
15	KAMPIRI	498.221.650	249.110.825	249.110.825	

16	LAPAUKKE	484.297.250	242.148.625	242.148.625	
17	LAGOSI	607.226.650	303.613.325	303.613.325	
18	PALLAWARUKKA	477.118.650	238.559.325	238.559.325	
19	WECUDAI	495.714.150	247.857.075	247.857.075	
20	LAMPULUNG	603.626.550	301.813.275	301.813.275	
21	WATAMPANUA	537.206.650	268.603.325	268.603.325	
22	TADANGPALIE	552.491.050	276.245.525	276.245.525	
23	SIMPURSI	516.838.650	258.419.325	258.419.325	
24	TOBATANG	466.831.450	233.415.725	233.415.725	
25	ABBANUANGNGE	515.511.050	257.755.525	257.755.525	
26	TONRONG TENGNGA	496.720.950	248.360.475	248.360.475	
III	KEC. TAKKALALLA	5.517.619.050	2.758.809.525	2.758.809.525	
27	PARIGI	525.380.650	262.690.325	262.690.325	
28	MANYILI	500.738.350	250.369.175	250.369.175	
29	SORO	534.194.750	267.097.375	267.097.375	
30	CEPPAGA	526.716.750	263.358.375	263.358.375	
31	LEWENG	491.159.350	245.579.675	245.579.675	
32	AJURAJA	490.732.350	245.366.175	245.366.175	
33	BOTTO	481.682.150	240.841.075	240.841.075	
34	LAGOARI	498.503.450	249.251.725	249.251.725	
35	ALUPPANG	473.304.250	236.652.125	236.652.125	
36	LAMARUA	495.183.250	247.591.625	247.591.625	
37	PANTAI TIMUR	500.023.750	250.011.875	250.011.875	
IV	KEC. SAJOANGING	3.368.801.300	1.684.400.650	1.684.400.650	
38	AKKOTENGENG	582.712.250	291.356.125	291.356.125	

39	SAKKOLI	603.995.350	301.997.675	301.997.675	
40	BARANGMAMASE	661.612.150	330.806.075	330.806.075	
41	SALOBULO	468.850.350	234.425.175	234.425.175	
42	TOWALIDA	508.567.350	254.283.675	254.283.675	
43	ALEWADENG	543.063.850	271.531.925	271.531.925	
V	KEC. MAJAULENG	7.528.594.500	3.764.297.250	3.764.297.250	
44	TOSORA	573.587.350	286.793.675	286.793.675	
45	CINNONGTABI	650.895.550	325.447.775	325.447.775	
46	RUMPIA	534.833.150	267.416.575	267.416.575	
47	LAERUNG	501.211.150	250.605.575	250.605.575	
48	LAMIKU	487.745.250	243.872.625	243.872.625	
49	BOTTOBENTENG	534.251.150	267.125.575	267.125.575	
50	BOTTOTANRE	630.414.450	315.207.225	315.207.225	
51	TUA	532.929.650	266.464.825	266.464.825	
52	TAJO	607.162.350	303.581.175	303.581.175	
53	TENGNGA	452.464.550	226.232.275	226.232.275	
54	LIU	488.197.050	244.098.525	244.098.525	
55	TELLULIMPOE	504.809.550	252.404.775	252.404.775	
56	BOTTOOPENNO	465.290.550	232.645.275	232.645.275	
57	WATANRUMPIA	564.802.750	282.401.375	282.401.375	
			-	-	
VI	KEC. BELAWA	3.305.543.700	1.652.771.850	1.652.771.850	
58	ONGKOE	520.728.050	260.364.025	260.364.025	
59	LEPPANGENG	591.302.550	295.651.275	295.651.275	
60	WELE	545.404.650	272.702.325	272.702.325	
61	LIMPORILAU	553.940.750	276.970.375	276.970.375	

62	SAPPA	579.053.950	289.526.975	289.526.975	
63	LAUTANG	515.113.750	257.556.875	257.556.875	
VII	KEC. TANASITOLLO	7.970.353.350	3.985.176.675	3.985.176.675	
64	NEPO	493.626.150	246.813.075	246.813.075	
65	LOWA	496.216.250	248.108.125	248.108.125	
66	INALIPUE	555.355.450	277.677.725	277.677.725	
67	PAKKANNA	533.838.250	266.919.125	266.919.125	
68	WAJORIAJA	526.987.750	263.493.875	263.493.875	
69	WEWANGREWU	650.929.850	325.464.925	325.464.925	
70	WAETUWO	558.309.150	279.154.575	279.154.575	
71	ASSORAJANG	555.675.050	277.837.525	277.837.525	
72	UJUNGE	530.124.550	265.062.275	265.062.275	
73	PAJALELE	525.752.450	262.876.225	262.876.225	
74	MARIO	550.286.150	275.143.075	275.143.075	
75	PALIPPU	519.750.350	259.875.175	259.875.175	
76	TONRALIPUE	489.226.850	244.613.425	244.613.425	
77	UJUNG BARU	495.828.450	247.914.225	247.914.225	
78	MANNAGAE	488.446.650	244.223.325	244.223.325	
VIII	KEC. MANIANGPAJO	2.623.424.150	1.311.712.075	1.311.712.075	
79	MATTIROWALIE	535.015.450	267.507.725	267.507.725	
80	KALOLA	479.143.550	239.571.775	239.571.775	
81	SOGI	515.852.750	257.926.375	257.926.375	
82	ABBANUANGNGE	541.282.650	270.641.325	270.641.325	
83	MINANGATELLUE	552.129.750	276.064.875	276.064.875	

IX	KEC. PITUMPANUA	10.886.916.250	5.443.458.125	5.443.458.125	
84	BATU	490.474.650	245.237.325	245.237.325	
85	LAUWA	483.128.950	241.564.475	241.564.475	
86	TANRONGI	468.013.850	234.006.925	234.006.925	
87	LOMPOLOANG	485.146.350	242.573.175	242.573.175	
88	TELLESANG	488.047.950	244.023.975	244.023.975	
89	TANGKORO	469.365.050	234.682.525	234.682.525	
90	MARANNU	484.865.050	242.432.525	242.432.525	
91	ABBANDERANGNGE	506.634.950	253.317.475	253.317.475	
92	SIMPELLU	472.635.650	236.317.825	236.317.825	
93	ALESILURENGNGE	473.870.050	236.935.025	236.935.025	
94	JAUH PANDANG	445.630.150	222.815.075	222.815.075	
95	LACINDE	467.949.050	233.974.525	233.974.525	
96	BURIKO	445.313.250	222.656.625	222.656.625	
97	BAU-BAU	458.485.050	229.242.525	229.242.525	
98	ALE LEBBAE	455.327.350	227.663.675	227.663.675	
99	BULU SIWA	452.177.150	226.088.575	226.088.575	
100	BOTTO TENNGA	492.095.250	246.047.625	246.047.625	
101	KALUKU	457.367.550	228.683.775	228.683.775	
102	MATTIROWALIE	503.211.250	251.605.625	251.605.625	
103	MACCOLLI LOLOE	473.902.250	236.951.125	236.951.125	
104	LOMPO BULO	482.944.450	241.472.225	241.472.225	
105	PADANG LOANG	465.893.450	232.946.725	232.946.725	
106	KOMPONG	464.437.550	232.218.775	232.218.775	
X	KEC. BOLA	5.665.272.700	2.832.636.350	2.832.636.350	
107	BOLA	593.773.550	296.886.775	296.886.775	

108	UJUNG TANAH	559.776.050	279.888.025	279.888.025	
109	LEMPONG	589.196.150	294.598.075	294.598.075	
110	SANRESENG ADE	582.627.650	291.313.825	291.313.825	
111	PATTANGNGAE	474.052.550	237.026.275	237.026.275	
112	BALIELO	678.393.750	339.196.875	339.196.875	
113	MANURUNG	524.899.550	262.449.775	262.449.775	
114	LATTIMU	516.385.150	258.192.575	258.192.575	
115	PASIR PUTIH	486.073.050	243.036.525	243.036.525	
116	RAJAMAWELLANG	660.095.250	330.047.625	330.047.625	
XI	KEC. PENRANG	4.851.726.450	2.425.863.225	2.425.863.225	
117	PADAELO	565.092.750	282.546.375	282.546.375	
118	TEMMABARANG	598.461.550	299.230.775	299.230.775	
119	PENRANG	532.712.350	266.356.175	266.356.175	
120	LAWESSO	518.303.050	259.151.525	259.151.525	
121	BENTENG	557.896.450	278.948.225	278.948.225	
122	WALANGA	569.191.450	284.595.725	284.595.725	
123	MAKMUR	513.303.950	256.651.975	256.651.975	
124	TADANGPALIE	519.124.950	259.562.475	259.562.475	
125	RADDAE	477.639.950	238.819.975	238.819.975	
XII	KEC. GILIRENG	4.077.634.300	2.038.817.150	2.038.817.150	
126	MAMMINASAE	475.963.150	237.981.575	237.981.575	
127	POLEONRO	465.881.050	232.940.525	232.940.525	
128	ARAJANG	555.547.150	277.773.575	277.773.575	
129	LAMATA	572.017.150	286.008.575	286.008.575	
130	PASELLORENG	593.219.050	296.609.525	296.609.525	
131	ALAUHALO	469.636.650	234.818.325	234.818.325	

132	POLEWALIE	483.317.850	241.658.925	241.658.925	
133	ABBATIRENG	462.052.250	231.026.125	231.026.125	
XIII	KEC. KEERA	5.515.639.150	2.757.819.575	2.757.819.575	
134	AWOTA	603.753.550	301.876.775	301.876.775	
135	KEERA	540.478.550	270.239.275	270.239.275	
136	LALLISENG	765.488.750	382.744.375	382.744.375	
137	PAOJEPE	636.530.950	318.265.475	318.265.475	
138	INRELLO	668.294.450	334.147.225	334.147.225	
139	PATTIROLOKKA	603.129.950	301.564.975	301.564.975	
140	AWO	695.488.950	347.744.475	347.744.475	
141	CIROMANIE	532.447.950	266.223.975	266.223.975	
142	LABAWANG	470.026.050	235.013.025	235.013.025	
	Jumlah	74.328.981.900	37.164.490.950	37.164.490.950	

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD

B. Format RPD

PEMERINTAH DESA
RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHAP
TAHUN ANGGARAN

Kode Rek	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
					Rp.	
					Rp.	
					Rp.	

....., 20..

Kepala Desa,

(_____)

3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa Modal Awal Pengembangan Usaha Dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (Pendapatan-Belanja-Pembiayaan)											

Disetujui Oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KAUR KEUANGAN,

KEPALA DESA,

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa;
2. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa;
3. Kolom 3 diisi dengan uraian output, misalnya : Pembangunan Jalan;
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output, misal 500 meter;
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : swakelola;
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran;
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi;
8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 - Penyelesaian kertas kerkja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, targer/sasaran dan anggaran, sebesar 30 %;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10. Kolom 10, 11, 12 diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada bidang pembagunan Desa
11. Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa Modal Awal Pengembangan Usaha Dst.....											
JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH (Pendapatan-Belanja-Pembiayaan)											

Disetujui Oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA,

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang;
2. Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan;
3. Kolom 4 diisi dengan volume output;
4. Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran;
5. Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi;
6. Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
7. Kolom 8 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 - Penyelesaian kertas kerkja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, targer/sasaran dan anggaran, sebesar 30 %;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
8. Kolom 9, 10, 11 diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada bidang pembangunan Desa
9. Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

D. Format Daftar Penerimaan

DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN BPD
BULAN
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :

NO	Nama	Jabatan	Tunjangan	PPh Psl 21	Sisa Diterima	T.T.D
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.

....., 20...

Mengetahui :

Kepala Desa.....

Kaur Keuangan

(_____)

(_____)

E. Format Daftar Penerimaan Honorarium

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM
TPK ATAS KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :

NO	Nama	Jabatan	Jumlah Yg diterima	Potongan PPh Ps. 21	Sisa Diterima	T.T.D
						1. 2. 3. 4. 5.

....., 20...

Mengetahui :

Kepala Desa.....

Kaur Keuangan

(_____)

(_____)

F. Format Surat Tugas

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN WAJO
Jl. Tlp. Kode Pos

SURAT TUGAS
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini
.....

- 1. Nama / Jabatan :/.....
- 2. Kedudukan :Desa
Kecamatan Kabupaten Wajo
Jalan
- 3. Keperluan :
- 4. Lamanya : (.....) Hari
- 5. Berangkat : Tanggal,
- 6. Kembali : Tanggal,

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL,

PEJABAT YANG MENUGASKAN ,

(.....)

Tembusan :

- 1. di
- 2. di
- 3. di
- 4. di

G. Format Surat Tugas

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN WAJO
Jl. Tlp. Kode Pos

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor

1. Pejabat Yang Berwenang memberi Perintah :

2. Nama, NIP Pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan :

3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintah :

.....

4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan : Dari

Ke

Transportasi menggunakan : Kendaraan Dinas/Angkutan Umum

5. Perjalanan Dinas yang direncanakan : (...) Hari

Dari Tanggal :

s/d Tanggal :

6. Maksud mengadakan Perjalanan :

7. Perhitungan biaya perjalanan : Atas Beban ...

Pasal Anggaran

Keterangan

....., 20.....

PEJABAT YANG MEMBERI PERINTAH

(_____)

KETERANGAN

1. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH PERJALANAN

Tempat Kedudukan Yang Memberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tgl.	T.T.D	Tgl.	T.T.D

2. DARI PEJABAT DAERAH YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Yang Memberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tgl.	T.T.D	Tgl.	T.T.D

H. Format Laporan Perjalan Dinas

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

SPPD NOMOR :	
TANGGAL :	

1. Maksud Mengadakan Perjalanan Dinas :

.....
.....
.....
.....

2. Laporan Hasil Perjalanan Dinas :

.....
.....
.....
.....
....., 20....

YANG MENGADAKAN PERJALANAN

(_____)

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD